

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA EKSIONIS KEPADA ANAK  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Ardhan Aris Wari  
NPM. 2012011166**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONIS KEPADA ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**Ardhan Aris Wari**

Perilaku eksibisionis merupakan penyimpangan seksual dimana pelaku mempertontonkan alat kelaminnya di depan umum dan kepada orang yang tidak menginginkannya untuk mendapatkan kepuasan seksualnya tersendiri. Kasus ini marak terjadi di Bandar Lampung dan beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung. Penyimpangan norma kesusilaan seperti kasus eksibisionis yang dilakukan terhadap anak merupakan masalah yang serius dan memerlukan adanya penegakan hukum. Fokus utama adalah memeriksa efektivitas upaya penegakan hukum dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual melalui tindakan eksibisionis dan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Bandar Lampung dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Para pihak yang terlibat sebagai narasumber diantaranya Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana kasus eksibisionis yang korbannya adalah anak bermula dari dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penuntutan, hingga putusan hakim/pengadilan, dan pelaksanaan pidana. Dalam melakukan penegakan hukum yang korbannya adalah anak-anak, perlindungan yang diberikan oleh Polresta yaitu mengerahkan Lembaga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

### *Ardhan Aris Wari*

Penegakan hukum yang diberikan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis yang korbannya adalah anak berbeda dengan yang korbannya merupakan orang dewasa. Dakwaan yang disangkakan dan pasal yang digunakan dalam menjerat pelaku pun berbeda. Perbedaan ini tercermin dalam dakwaan yang disangkakan dan pasal-pasal hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan khusus terkait dengan perlindungan anak. Dalam melakukan penegakan hukum, seorang hakim hampir tidak pernah mengalami hambatan karena semua perkara yang masuk ke pengadilan akan selalu dapat diputuskan. Namun, terdapat masalah yang dihadapi pihak kepolisian seperti terhambatnya proses penyelidikan dikarenakan kurangnya korban yang bersedia bersaksi dan lebih memilih diam karena merasa malu sebagai korban tindakan eksibisionis, serta kurangnya bukti yang cukup untuk membuktikan pelaku/tersangka yang diduga melakukan tindak eksibisionis.

Saran dari penelitian adalah penegakan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindakan eksibisionis sangat penting guna melindungi anak dari perilaku eksploitasi seksual. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan adanya bukti, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan korban mengenai pentingnya bersaksi dalam kasus eksibisionis agar pelaku dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA EKSIBISIONIS KEPADA ANAK  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :  
Ardhan Aris Wari**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
EKSIBISIONIS KEPADA ANAK (Studi di  
Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Ardhan Aris Wari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011166**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**NIP. 198607022010122003**

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**NIP. 197709302010121002**

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196112311989031023**

**MENGENSAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardhan Aris Wari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011166  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksibisionis Kepada Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024



Ardhan Aris Wari

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ardhan Aris Wari, dilahirkan di Ambarawa Kabupaten Pringsewu pada tanggal 30 April 2002 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Sutiman dan Ibu Iswantinah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ambarawa pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Pujodadi pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2020. Kemudian pada tahun yang sama sejak kelulusan Sekolah Menengah Atas, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum. Pada saat menjadi mahasiswi, penulis pernah bergabung ke dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan turut serta menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (Hima Pidana). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.



## **MOTTO**

*“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah  
sebaik-baiknya pelindung”.*

**(Qs. Ali Imran : 173)**

“Lakukanlah sesuatu yang membuat dirimu di masa depan berterima kasih  
pada dirimu yang sekarang”.

**(Sean Patrick Flanery)**

“Cogito Ergo Sum”

Saya berfikir, maka Saya ada.

**(Descartes)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, keschatan, rezeki, serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta :

**Bapak Drs. Sutiman dan Ibu Iswantinah**

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, selalu memberikan yang terbaik, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan dalam segala hal. Terima Kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini, dan Insya Allah dapat menjadi kebanggaan Bapak dan Mamak. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Adikku Tersayang :

**Lugas Prasajo**

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillah hirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksibisionis Kepada Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembahas 1, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung, Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung. Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H. dan Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
9. Para Narasumber yaitu Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Bapak M. Jefri Anggara Mahardika selaku BA Unit V (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung. Terima Kasih telah bersedia membantu dan memberikan masukan sebagai Narasumber di dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.

10. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus Bagian Hukum Pidana yang akrab dengan panggilan Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang selalu membantu dalam proses pemberkasan skripsi penulis.
12. Kepada semua pihak dan staff yang terlibat dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Polresta Bandar Lampung, Polsek Sukarame, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
13. Terima Kasih yang sangat spesial untuk kedua orang tua ku tercinta Bapak Sutiman dan Ibu Iswantinah yang selalu mendoakan, selalu mendukung, serta memberikan bantuan secara finansial sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
14. Terima Kasih untuk adikku tersayang Lugas Prasajo atas support yang diberikan, semoga dapat mengikuti jejak mbak dan meraih cita-cita yang di inginkan.
15. Terima Kasih untuk Kakek, Nenek, Bulek, Tante, Om, Bude, Sepupu, Keponakan, dan semua keluargaku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepadaku.

16. Terima Kasih ku ucapkan untuk diriku sendiri, karena mampu berjuang menjalani lika-liku masa perkuliahan selama kurang lebih 3,3 tahun hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh usaha.
17. Terima Kasih untuk jodohku kelak, yang sudah bersabar menunggu kita mengejar pendidikan dan karir masing-masing. Semoga Allah SWT segera menyatukan kita bersama di waktu yang tepat, Aamiin.
18. Terima Kasih kepada seseorang yang beralamatkan di Jl. Sutan Jamil, yang selalu menemani, memberikan keceriaan dan dukungan kepadaku, serta senantiasa membantu selama menjalani proses perkuliahan hingga pada tahap penyusunan skripsi.
19. Terima Kasih untuk sahabat kecilku Aulia Narita & Desta Dwi Endang Woro, yang selama kita bersama telah mewarnai hari-hariku, Terima Kasih atas dukungan yang diberikan kepadaku.
20. Terima Kasih untuk penghuni Wita D'gank terkhusus sahabatku Annisa Admi dan Afifah Maharani yang setiap hari bersamaku dan memberikan keceriaan diwajahku. Terima Kasih karena kalian telah menjadi tempat ternyaman untuk aku berkeluh kesah, semoga selalu terjalin hubungan ini.
21. Terima Kasih untuk teman baikku Anggun Septiana, Ayu Winarti, Cindy Pasela, Cantika Hikmiah Putri, Anysha Nabila Arsal, Siti Annisa Lesmana, Aziza Aulia Rahma, Nabila Cyntia Ariani, dan Altalarin Givanta yang telah kebersamai hingga akhir perkuliahan, Terima Kasih atas canda tawa serta dukungan yang diberikan, semoga selalu terjalin hubungan ini.

22. Terima Kasih kepada semua teman-teman baik lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun teman-teman dari Fakultas lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima Kasih atas dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan, semoga selalu terjalin hubungan ini.
23. Terima Kasih kepada Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku DPL. Terima Kasih teman-teman KKN Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat yang sudah kompak menjalani KKN bersama. Terima Kasih kepada keluarga peratin Desa Sukananti yang sudah banyak membantu dan menyukseskan program KKN hingga mengajarkan banyak hal.
24. Terima Kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak Organisasi PSBH yang telah berpartisipasi dan memberikan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat.
25. Terima Kasih kepada teman-teman seperbimbingan baik dari bimbingan Pak Budi maupun Bu Dona, yang telah membersamai dan sharing mengenai bimbingan skripsi.
26. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan Terima Kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum .....	15
B. Tindak Pidana Pencabulan .....	20
C. Tindak Pidana Pornografi.....	22
D. Eksibisionis .....	25

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data .....	28
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
D. Analisis Data .....	31

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksibisionis kepada Anak di Wilayah Kota Bandar Lampung.....	32
B. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksibisionis kepada Anak .....	66



**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 72  
B. Saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk yang sedang mengalami masa pertumbuhan yang memiliki perasaan, pemikiran, kehendaknya sendiri yang merupakan totalitas psikis dan memiliki struktur yang berbeda tiap-tiap fase perkembangannya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan dari maraknya aksi eksibisionis yang terjadi di Indonesia. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup>

Eksibisionis ialah perilaku memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelamin (alat vital) kepada orang lain yang tidak menginginkannya dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai fantasi seksual tersendiri. Eksibisionis juga dikenal sebagai gangguan *eksibisionisme* yang merupakan suatu penyimpangan seksualitas yang masuk kedalam kategori *Diagnostic and Statistfical Manual of Mental Disorders* (DSM) V atau gangguan mental pada *parafilia* (fantasi seksual). Dalam DSM-IV-TR disebutkan bahwa yang termasuk kedalam kriteria *eksibisionisme* adalah :

---

<sup>1</sup> Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2022, hlm 1.

- a. Berulang dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menduganya.
- b. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah interpersonal.<sup>2</sup>

Seseorang yang mengidap *eksibisionisme* memiliki dorongan yang sangat kuat untuk memenuhi hasrat seksualnya. Dorongan seksual tersebut tidak akan hilang jika pelaku merasa hasratnya belum terpenuhi sehingga mereka sama sekali tidak memikirkan dampak yang akan timbul bagi anak dan tidak memperdulikan konsekuensi sosial serta sanksi hukum saat melakukan perbuatan tersebut.

Fantasi seksual para pelaku eksibisionis dilakukan dengan tujuan memenuhi hasrat seksualnya kepada orang lain. Dimana eksibisionis dilakukan dengan cara masturbasi, atau sekedar menunjukkan alat kelamin. Hal ini merupakan suatu darurat kejahatan seksual yang terjadi kepada anak, walaupun dalam ilmu psikologi eksibisionis termasuk kedalam kategori penyakit. Meskipun begitu eksibisionis merupakan kejahatan seksual yang menimpa anak dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa dan sangat berdampak serius bagi mental sang anak.<sup>3</sup>

Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan kepada anak dibawah umur tentunya sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum positif yang berlaku di lingkungan masyarakat, sebagaimana yang telah diatur secara (*lex generalis*)

---

<sup>2</sup> Gerald C. Davison, John M. Neale, dan Ann M. Kring. *Psikologi Abnormal*. Singapura, John Wiley, 2009, hlm 62.

<sup>3</sup> Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm 1.

dalam KUHP Indonesia yakni Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab VI. Perbuatan yang dilakukan oleh pengidap *eksibisionisme* terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 290 KUHP yang menyatakan bahwa :

Pasal 290 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

"Barangsiapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain".

Selain pasal diatas, perbuatan eksibisionis terhadap anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

Pasal 76E UU No 35 :

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Perilaku *eksibisionisme* ini dapat dijerat pasal tersebut apabila telah memenuhi unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak. Pengertian cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang berkaitan dengan nafsu birahi seseorang. Perbuatan cabul kepada anak merupakan masalah yang cukup serius karena menimbulkan dampak yang berkepanjangan

dan membuatnya akan selalu ingat peristiwa tersebut meskipun sang anak telah dewasa, hal ini sangat berdampak bagi kesehatan mental sang anak. Anak yang mengalami perilaku cabul memerlukan bantuan pemulihan secara psikis.

Pada penelitian ini, penulis akan membahas secara khusus tentang ekhhibitionis yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu tindakan pencabulan seperti yang dikenal di Indonesia. Kesamaan pemahaman antara pencabulan dengan unsur-unsur dalam pelecehan seksual membawa konsekuensi bahwa pencabulan masuk ke dalam pelecehan seksual.

Setiap anak mempunyai hak asasi sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Hal tersebut tertuang pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak membutuhkan perlindungan khusus karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik dan mental, sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih berisiko terhadap kekerasan yang mereka alami.

Terdapat kasus ekhhibitionis yang terjadi di Indonesia dan telah mendapatkan putusan hakim mahkamah agung, yaitu kasus ekhhibitionis yang dilakukan oleh Ahmad Darobi terhadap anak dan ibu di Kebumen, Jawa Tengah. Ahmad Darobi melakukan aksi tidak senonoh tersebut di kediamannya dengan hanya memakai handuk dan membukanya sehingga tampaklah alat kelaminnya. Ulah Darobi pun tak hanya kali itu saja, menurut kesaksian warga, Darobi kerap kali memainkan dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak-anak yang tengah jajan diwarungnya. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen dan

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Tahun 2013 Darobi akhirnya dibebaskan karena terbukti mengidap gangguan jiwa atau yang disebut dengan *eksibisionisme*.<sup>4</sup>

Contoh kasus lainnya yang terjadi di Bandar Lampung ialah seorang pelajar yang menjadi korban aksi esibisionis seorang pengendara sepeda motor ketika menunggu angkot saat akan berangkat ke sekolah pada Rabu (30/11/2022). Korban AL (18) menceritakan awalnya saat itu, dirinya sedang menunggu angkutan umum hendak berangkat sekolah. Tiba-tiba pria tak dikenal bolak-balik melewatinya sambil melihat kearahnya. Karena tak ditanggapi oleh korban, pelaku pun pergi meninggalkan korban dengan mengendarai motornya melawan arah lalu lintas. Namun, tak sampai 5 meter, pelaku kembali lagi mendekati korban. Menurut korban saat itu pelaku menawari dirinya untuk diantarkan menggunakan motornya. tak kenal dan takut, korban pun terus menolak tawaran pelaku. Namun, tiba-tiba pelaku malah menunjukkan alat kelaminnya kepada korban, padahal di lokasi tersebut ramai pengendara lalu lalang tapi pelaku tak takut dan terus mendekati serta merayu korban. Korban yang takut dengan aksi esibisionis tersebut kemudian menolak dan berpura-pura menelepon agar segera dijemput.

Pada saat kejadian pelaku beberapa kali menunjukkan kemaluan di hadapannya. Saat ada orang lewat, kemaluannya disembunyikan. Saat sepi, pelaku kembali menunjukkan sambil memegangnya. Lantaran pelaku sudah kelewat batas dan korban sudah panik gemeteran sampai ketakutan. Akhirnya korban pergi ke

---

<sup>4</sup> Nurjannah, Intan. *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme*. Diss HUKUM, 2022, hlm 6.

tempat ramai, beruntung ada beberapa ojek online tak jauh dari lokasi tersebut. Saat diwawancarai, korban mengatakan bahwa akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus tersebut kini sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian.<sup>5</sup>

Belum diatur secara khusus hukuman bagi pelaku tindak eksibisionis di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat undang-undang yang berhubungan dengan perilaku eksibisionis tersebut, yakni pada Pasal 281 BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang menyebutkan bahwa :

Pasal 281 KUHP :

"Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Jika tinjau secara asas (*lex specialis*), perbuatan ini dijerat dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pasal 10 dan Pasal 36 mengenai pornografi.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia harus bersikap tegas terhadap pelaku tindak pidana. Tak terkecuali pada tindak pidana yang berhubungan dengan asusila dan pornografi. Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan begitupun sebaliknya. Pertanggungjawaban pidana seseorang juga dapat dihilangkan apabila dalam diri pelaku terdapat suatu sebab yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab seseorang, yakni apabila seseorang tersebut berada dalam

---

<sup>5</sup> <https://www.kupastuntas.co/>. (diakses 10 November 2023).

gangguan kejiwaan. Seperti yang terjadi pada aksi eksibisionis, pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan *eksibisionisme*. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 44 KUHP Ayat (1) yang berbunyi :

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Mahkamah Agung (MA) menganulir hukuman 1 tahun penjara bagi Ahmad Darobi (37) karena mempertontonkan alat kelaminnya ke anak kecil dan ibu rumah tangga. MA melepaskan Darobi dari segala tuntutan hukum karena mengalami gangguan deviasi seks *eksibisionisme*. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pelaku dalam perkara ini.

Maraknya aksi eksibisionis yang terjadi terhadap anak membuat anak tersebut mengalami trauma dan gangguan psikis yang cukup serius bagi mental sang anak. Meskipun dilakukan terhadap anak tetapi dampak yang dialami para korbannya dapat membekas hingga ia dewasa. Maka dari itu diharapkan adanya upaya penegakkan hukum terkait permasalahan ini, agar pelaku yang dengan sengaja, baik atau tanpa adanya gangguan kejiwaan *eksibisionisme* dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta didukung dengan contoh kasus yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Eksibisionis Kepada Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu pidana formil dan materil khususnya Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksibisionis kepada Anak di Wilayah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dan apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Adapun ruang lingkup terkait lokasi penelitian adalah di Polresta Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, penulisan dan pembahasan dalam penulisan ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi kontribusi maupun referensi bagi pembaca yang akan meneliti lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Bandar Lampung, serta memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama hakim dan aparat penegakan hukum lainnya dalam menentukan hukuman pidana yang diberikan terhadap seseorang yang berperilaku eksibisionis.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis ialah mengembangkan suatu konsep dengan menggunakan inti penemuan/pemikiran yang mengacu pada suatu kerangka guna mendukung unsur-unsur sosial yang dianggap penting.<sup>6</sup> Berdasarkan kalimat diatas, selanjutnya ditentukan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Tahapan dalam Penegakan Hukum menurut Barda Nawawi yang terbagi menjadi sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 1989, hlm 103.

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif/legislasi.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>7</sup>

Teori yang selanjutnya yaitu Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)  
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum  
Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin

---

<sup>7</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm 13-14.

tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual dapat dikatakan sebagai alat bantu sehingga kerangka konseptual direkomendasikan karena kemampuannya dalam menyederhanakan informasi dan telah banyak digunakan sebagai alat analisis dalam suatu permasalahan atau penelitian. Ujung akhir kerangka konseptual adalah indikator. Indikator merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggali informasi dari sebuah sistem yang spesifik.<sup>8</sup> Penelitian ini akan memperjelas arti kata-kata yang digunakan sehubungan dengan tujuan dan ruang lingkup frasa. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian dan penulisan ini meliputi :

- a. Analisis merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membedah suatu data guna menggolongkan dan mengelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dikaitkan dan ditafsirkan maknanya. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, membedakan, dan memilah sesuatu secara jelas aspek aspek hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Karyanto, Puguh. *Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) Untuk Analisis Pertanian Upland Berkelanjutan*. Jawa Tengah, In Prosiding Seminar Biologi UNS, 2010, hlm 2.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm 43.

- b. Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata "bertanggung jawab" (*strafbaarheid van de dader*).<sup>10</sup> Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>
- c. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dimana pelanggaran tersebut tertuang dalam peraturan KUHP dan telah secara tegas telah tertulis perbuatan terlarang yang dapat dipidana. Berdasarkan teori absolut, pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.<sup>12</sup>
- d. Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) yang direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :
1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
  2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
  3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> SE. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm 260.

<sup>11</sup> Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Kencana, 2016, hlm 3.

<sup>12</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 3.

<sup>13</sup> Kurniawan, Syukri. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia*. Jawa Timur, Media Nusa Creative, 2021, hlm 25.

- e. Tindakan asusila merupakan yang melanggar kesusilaan seperti unsur ketelanjangan, alat kelamin, serta aktivitas seksualitas yang melanggar norma dan bertentangan dengan norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- f. *Eksibisionisme* merupakan perilaku penyimpangan seksual yang ditandai dengan tindakan mempertontonkan alat kelamin kepada seseorang yang tidak menginginkannya dengan tujuan meraih kepuasan fantasi seksualnya. Menurut Pasal 10 UU No. 44 tentang pornografi menyebutkan bahwa *eksibisionisme* dikenal sebagai suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memuat keseluruhan uraian yang akan disajikan dan bertujuan agar pembaca dapat mudah memahami dan memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, berikut sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang serta disusul dengan pokok bahasan yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, kemudian diuraikan mengenai ruang lingkup, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>14</sup> Larasati, Nadia Utami. *Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan*. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi) 1.1 (2019), hlm 5.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pemahaman mengenai pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Seperti penegakan hukum pidana, tindak pidana pencabulan, tindak pidana pornografi, serta eksibisionis.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data/penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat pada penulisan ini yakni penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksibisionis kepada anak.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan berupa hasil akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang dapat diberikan kepada para penegak hukum yang berdasar pada penelitian dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan penjabaran nilai-nilai yang berkaitan dalam norma atau kaidah dan pandangan guna mewujudkan suatu nilai rekayasa sosial, memelihara, dan mempertahankan aturan untuk terciptanya pergaulan hidup yang damai. Dengan demikian penegakan hukum bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk menciptakan keinginan-keinginan sehingga terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Keinginan hukum biasanya dirumuskan dalam sebuah peraturan hukum. Peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana sistem penegakan hukum berjalan. Penegakan hukum dilakukan sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>15</sup>

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektifitas dan pembaharuan terhadap penegakan hukum positif yaitu melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan dibidang kesusilaan.
2. Meningkatkan gerakan kampanye/sosialisasi mengenai bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan kesusilaan.
3. Meningkatkan sosialisasi nilai-nilai dasar dan semangat jiwa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 serta tujuan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional.

---

<sup>15</sup> Wahyuni, Beti Eka. *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Aksi Eksibisionisme*. Diss Universitas Lampung, 2023, hlm 18.



4. Meningkatkan sosialisasi dan pementapan aparat penegak hukum akan tujuan dan nilai kesusilaan nasional dalam berbagai UU (antara lain dalam UU Perfilman dan UU penyiaran).
5. Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis.<sup>16</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha serta kekuatan bangsa termasuk Indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan dan mewujudkan suatu keadilan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, tindakan-tindakan itu disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*). Di dalam penegakan hukum inilah peranan para penegak hukum dibutuhkan, yang tidak lain adalah manusia-manusia.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk menegakkan dan mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata dan bersifat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dilihat dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, penegakan hukum mencakup pula makna yang luas dan sempit. Berikut uraiannya :

- a. Penegakan hukum dalam arti luas diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum menggunakan istilah penegakan hukum yang berasal dari kata terjemahan "*law enforcement*" yang dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

---

<sup>16</sup> Monica, Dona Raisa. "*Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan.*" *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 7.3 (2013), hlm 4.

<sup>17</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta, Medpress Digital, 2015, hlm 10.

- b. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya mencakup penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam arti sempit, penegakan hukum fokus pada aspek operasional dan tindakan konkret yang dilakukan untuk menjaga ketaatan terhadap aturan hukum.<sup>18</sup>

Berikut macam-macam aparat penegak hukum yang ada di Indonesia :

#### 1. Kehakiman

Hakim merupakan lembaga pengadilan disebut sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut member definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."<sup>19</sup>

Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, 2016, hlm 3.

<sup>19</sup> Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Beserta Penjelasannya.

## 2. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>21</sup>

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam di bidang pidana berdasarkan Pasal 30, yaitu :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>22</sup> Kejaksaan Negeri, [https://www.kejari-muba.go.id/?Page\\_Id=2123](https://www.kejari-muba.go.id/?Page_Id=2123) (Dikutip Tanggal 2 Juli 2023).

### 3. Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>23</sup>

### 4. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jasa Hukum yang diberikan seorang advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien tersebut adalah orang, badan hukum, atau

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencabulan**

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan keji yang tergolong kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba area sensitif, memegang alat kelamin, termasuk juga persetubuhan dan sejenisnya. Tindakan cabul yang dilakukan kepada anak sangat bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat.<sup>25</sup> Dalam pandangan R. Soesilo, perbuatan cabul merupakan "persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prostitusi termasuk kedalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan, diluar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual.<sup>26</sup>

Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur atau yang masih dalam pengawasan diatur dalam Pasal 293 sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perasaan yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2023 Tentang Advokat.

<sup>25</sup> Tri Andrisman dan Firkanefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jawa Tengah, ZamZam Tower, 2011, hlm 25.

<sup>26</sup> Yanto, Oksidelfa. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta, Samudra Biru, 2021, hlm 99.

yang baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".<sup>27</sup>

Pencabulan terhadap anak sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari sisi moral, asusila, dan agama. Perbuatan cabul kerap kali terjadi kepada anak-anak yang biasanya pencabulan yang biasanya dilakukan pelaku pedofil. Pedofilia merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan kepada anak dimana anak digunakan sebagai rangsangan seksual pelaku.

Bentuk tindak pencabulan cukup beragam, terdapat beberapa jenis istilah mengenai pencabulan sebagai berikut :

- a. *Exhibitionism*, seseorang yang dengan sengaja memamerkan alat kelamin pada anak untuk mendapatkan kepuasan seksual tersendiri.
- b. *Voyeurism*, orang dewasa yang mencium seorang anak dengan memiliki hasrat nafsu.
- c. *Fonding*, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut kepada seorang anak.

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, digolongkan ke dalam lima kategori sebagai berikut :

1. *Immature* : Pencabulan yang disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku dalam mengidentifikasi diri mereka dengan dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated* : Pencabulan dengan melakukan kejahatan cabul dimana pelaku melawan frustrasi seksual yang bersifat emosional terhadap orang dewasa.

---

<sup>27</sup> Pasal 293 KUHP.

- Namun, seringkali terjadi mereka para laku beralih dan melampiasikan kepada anak-anak mereka sendiri saat merasa tidak sesuai dengan istrinya.
3. *Sociopathic* : Pencabulan dilakukan pelaku dengan orang asing bagi, tindakan ini keluar dari kecenderungan dan sifat agresif yang timbul.
  4. *Pathological* : Pencabulan yang disebabkan karena pelaku tidak mampu mengontrol dorongan seksualnya sebagai hasil psikosis, kelemahan mental, organ tubuh yang melemah, atau penurunan sebelum waktunya (*premature senile deterioratin*).
  5. *Miscellaneous* : Pencabulan yang tidak termasuk dalam kategori cabul diatas.<sup>28</sup>

Berdasarkan jenis-jenis pencabulan diatas, dapat disimpulkan bahwa cabul merupakan suatu tindakan yang didasari oleh hasrat seksual pelaku untuk meningkatkan keinginan nafsu birahi, sehingga mendapatkan kepuasan tersendiri. Meskipun struktur budaya masyarakat indonesia tergolong berkembang menuju kaidah modern, tindak pidana pencabulan masih terus berkembang hingga saat ini.<sup>29</sup>

### **C. Tindak Pidana Pornografi**

Sebagai diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum,

---

<sup>28</sup> Sulisrudatin, Nunuk. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6.2 (2018), hlm 5.

<sup>29</sup> Sesse, Muh Sudirman. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (suatu Analisis terhadap Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12.1 (2014), hlm 81.

nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muua dari pengaruh buruk dan korban pornografi.<sup>30</sup>

Muatan pornografi disederhanakan menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut :

a. *Softcore*

Pada pornografi *softcore*, biasanya hadir materi-materi pornografi berupa ketelanjangan, adegan-adegan yang mengesankan terjadinya hubungan seks (*sexually suggestive scenes*) dan seks simulasi (*simulated sex*).

b. *Hardcore*

Pada pornografi *hardcore*, di Indonesia dikenal sebagai *triple X (X rated)*, materi orang dewasa (*adult material*), dan materi seks yang eksplisit (*sexually explicit material*) seperti penampilan close up alat genital dan aktivitas seksual, termasuk penetrasi.

c. *Obsenity*

Sedangkan sesuatu dianggap *obscenity* atau kecabulan oleh publik Amerika Serikat, bila sesuatu tersebut menyajikan materi seksualitas yang menentang secara ofensif batas-batas kesusilaan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Suharti, Titik. *Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi. Perspektif*, 16.2 (2011), hlm 128-137.



Buku II Bab XIV (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal-532-533) mengatur ketentuan tindak pidana pornografi dan merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan yang menyebutkan bahwa :

Pasal 282 menyebutkan :

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan, atau Barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda. tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, dari meneruskannya, mengeluarkannya negeri, atau memilikinya dalam persediaan ataupun Barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah".

Ketentuan pornografi yang dilakukan secara sengaja kepada anak dibawah umur diatur dalam Pasal 283 KUHP (Pasal 1 dan Pasal 2), dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 1 :

"Diancam dengan pidana penjara, paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk. terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar tau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup

---

<sup>31</sup> Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jamarta, Gema Insani, 2008, hlm 37.

umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya

Pasal 2 :

"Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya".<sup>32</sup>

Tindak pidana pornografi tidak hanya sekedar mencemarkan dan menodai nama baik serta merugikan kehormatan orang lain, tetapi lebih dari itu, yaitu mendorong diri pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya, perbuatan yang mencemarkan dan atau menodai dirinya sendiri atau orang lain dalam masyarakat diantaranya perzinahan, pelacuran, aborsi dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus segera mengambil tindakan cepat untuk memberantas, menanggulangi, dan mencegah dampak yang lebih negatif.<sup>33</sup>

#### **D. Eksibisionis**

Eksibisionis merupakan gangguan rangsangan seksual untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain di tempat-tempat umum. Tujuan dari perbuatan *eksibisionisme* ini bukan hanya agar mendapatkan kepuasan tersendiri karena memamerkan alat kelamin mereka di depan umum melainkan kepuasan atas respon korban yang terkejut, shock, jijik serta berteriak

---

<sup>32</sup> Pasal 293 KUHP.

<sup>33</sup> Siregar, Alimuddin. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 3.

ketakutan melihat aksi tersebut. Hampir semua penderita *eksibisionisme* adalah pria dan korbannya adalah wanita (wanita dan anak-anak), dan aksi tersebut dilakukan secara terang-terangan.<sup>34</sup>

*Eksibisionisme* ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat, seperti diketahui bahwa *eksibisionisme* merupakan kelainan seksual yang menyebabkan pelaku melakukan tindak penyimpangan seksual, dalam beberapa kasus pelaku *eksibisionisme* memamerkan kemaluannya kepada korban dengan beragam cara bisa secara langsung maupun secara online melalui jejaring social internet.

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Penyimpangan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari norma dan perilaku yang seharusnya. Penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang ditujukan kepada objek seksual yang tidak sewajarnya. Pelaku penyimpangan seksual melakukan tindakan seksual yang sifatnya seperti intimidasi secara nonfisik. Tindakan intimidasi tersebut berupa kata kata, bahasa, atau gambar atau dengan intimidasi secara fisik berupa meraba, menyentuh, mencium, dan perilaku yang sejenisnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pangastuti, Delfik Safira dan Hartanto. *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. DIss Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm 5.

<sup>35</sup> Hidayatulloh, Irvan. *Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan*. Diss Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021, hlm 2.

Pelaku tindak pidana melakukan aksinya dengan terang-terangan dan di lakukan secara berulang kali, selain itu pelaku eksibisionis ketika melakukan aksinya hanya berupa memperlihatkan alat kelaminnya saja, tanpa adanya keinginan untuk berhubungan badan dengan korbannya. Gangguan *eksibisionisme* ini lebih sering dialami oleh laki-laki dan mayoritas korbannya pun mulai dari orang dewasa sampai anak-anak yang berjenis kelamin perempuan yang sedang lengah atau berjalan di tempat umum. Seseorang yang mengidap gangguan *eksibisionisme* sangat meresahkan masyarakat di sekitarnya, karena perilaku ini merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Maka dari itu peran penegak hukum yang benar dan bijak sangat di butuhkan dalam menangani kasus eksibisionis tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Triadi, Namira Setiawati. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionis di Hubungkan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Diss Fakultas Hukum Pasundan, 2022, hlm 3.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan dua pendekatan masalah dalam penelitian ini, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mencakup analisis data sekunder melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah kutipan, melakukan analisis terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, serta ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan penelitian data primer di lapangan, seperti melalui wawancara.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data ialah sumber dari mana suatu data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil kepustakaan dan hasil studi lapangan dengan wawancara melalui narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam penelitian ini. Data primer di dapat langsung dari tempat penelitian dengan melalui proses wawancara atau pengisian kuesioner kepada instansi terkait.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari luar penelitian. Data sekunder bersumber dari informasi yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui media perantara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, internet, jurnal, skripsi terkait, dan sumber lain yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tema penelitian ini untuk memperkaya data yang telah ada.

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma tau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum

primer dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290
- 2) Peraturan yang dilakukan oleh pengidap *eksibisionisme* terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 290.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 Ayat (1).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam konteks hukum mengacu pada sumber-sumber tertulis yang memberikan analisis, interpretasi, atau penjelasan tentang hukum. Sumber-sumber hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku/literatur, makalah, materi lain yang relevan, serta termasuk pencarian data melalui media internet.

### c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang    | : 1 orang          |
| 2. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung          | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

## C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

#### a. Studi Pustaka (*library research*)

Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mencari dan memperoleh data sekunder melalui proses membaca, mencatat, dan menganalisis buku-buku/literatur, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Studi Lapangan (*field research*)

Tujuan dari studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber.

Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara tertulis, yang dirancang secara terstruktur, bertahap, dan berkembang selama proses penelitian, sehingga membantu dalam menjawab permasalahan penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas;
- b. Klasifikasi data, yaitu setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokkan) untuk menjadikan data yang objektif;
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami sehingga karakteristik data tersebut menjadi jelas dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah, terutama yang terkait dengan topik penelitian ini. Teknik analisis data meliputi pengumpulan, pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dituangkan pada BAB IV diatas, penulis menjabarkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dalam tahap formulasi, proses penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam tahap aplikasi, pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan diatur dalam KUHAP dari mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penuntutan, hingga pada tahap putusan pengadilan. Dalam tahap eksekusi, hakim bertindak sebagai penengah objektif yang berwenang untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum dalam perkara tersebut. Perkara pidana yang kasusnya melibatkan anak sebagai korban lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kasus yang korbannya merupakan orang dewasa. Setiap perkara yang masuk dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti dan hukum yang relevan sehingga tidak memiliki hambatan yang serius dalam menegakkan kasus tindak pidana eksibisionis terhadap anak. Namun, terdapat sedikit masalah terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah terdapat beberapa

hambatan seperti sulitnya untuk menemukan bukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana eksibisionis. Bukti dalam suatu perkara pidana sangat penting karena berperan sebagai dasar untuk membuktikan atau membantah fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana. Bukti dapat menjadi landasan bagi penegakan hukum dan pengambilan keputusan oleh instansi peradilan.

2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis di wilayah Bandar Lampung yang dilakukan berdasarkan tahap aplikasi masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut dialami oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan karena tidak adanya bukti yang cukup dalam perkara tersebut. Selain itu, kurangnya laporan atau saksi yang bekerja sama dengan pihak kepolisian menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya korban yang mau bersaksi dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum karena saksi sering kali menjadi sumber utama informasi untuk menguatkan bukti dan merinci peristiwa tindak pidana. Kesaksian korban dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kejadian, motif, dan dampaknya. Tanpa kesaksian korban, penyelidikan dan penuntutan menjadi lebih sulit, dapat mengurangi kejelasan fakta, dan melemahkan kasus hukum, sehingga berpotensi membuat proses penegakan hukum tidak maksimal atau bahkan terhenti.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis yang dilakukan hakim berdasarkan tahap eksekusi cenderung tidak memiliki hambatan yang serius. Setiap perkara yang masuk dan sudah dilimpahkan kepada pengadilan maka akan dapat diputuskan. Perkara yang masuk dan sudah dilimpahkan kepada pengadilan dapat diputuskan oleh hakim karena hakim memiliki kewenangan dan tugas untuk memeriksa bukti, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan menjalankan hukum yang berlaku untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

## **B. Saran**

Saran untuk meningkatkan penegakan hukum dalam kasus eksibisionisme melibatkan beberapa langkah penting :

1. Saran untuk meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis kepada anak di Wilayah Bandar Lampung dapat mencakup langkah-langkah seperti peningkatan kerja sama antara kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan adanya bukti. Penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus *eksibisionisme* dan kasus yang melibatkan anak-anak. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan memahami aspek psikologis yang terkait dengan kasus ini. Bukti dalam suatu perkara pidana sangat penting karena berperan sebagai dasar untuk membuktikan atau membantah fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana. Bukti dapat menjadi landasan bagi penegakan hukum dan pengambilan keputusan oleh instansi peradilan.

2. Saran untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana eksibisionis di Kota Bandar Lampung adalah dengan meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk meningkatkan pelaporan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan korban tentang pentingnya bersaksi dalam kasus eksibisionis agar pelaku dapat ditangkap dan tidak dibiarkan begitu saja. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif melaporkan kejadian eksibisionis yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Peningkatan dalam penegakan hukum kasus *eksibisionisme* memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, badan penegak hukum, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindakan *eksibisionisme* dapat ditingkatkan dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Arif, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, Syukri. 2021. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Makara, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Munajat, Makhrus. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Alimuddin. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Tri Andrisman dan Firganefi. 2011. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utrecht, Ernst. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Yanto, Oksidelfa. 2021. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.

#### **JURNAL.**

- Hidayatulloh, Irvan. 2021. *Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan*. Diss Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Karyanto, Puguh. 2010. *Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) Untuk Analisis Pertanian Upland Berkelanjutan*. In: Prosiding Seminar Biologi.
- Larasati, Nadia Utami. 2019. "Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan." Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi) 1.1.
- Monica, Dona Raisa. 2013. "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 7.3.
- Nurjannah, Intan. 2022. *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme*. Diss. HUKUM.
- Pangastuti, Delvika Safira dan Hartanto. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Sesse, Muh Sudirman. 2014. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (suatu Analisis terhadap Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12.1.

Suharti, Titik. 2011. *Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*. Perspektif, 16.2

Sulisrudatin, Nunuk. 2018. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6.2.

Triadi, Namira Setiawati. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionis di Hubungkan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Diss. Fakultas Hukum Pasundan.

Wahyuni, Beti Eka. 2023. *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Aksi Eksibisionisme*. Diss Universitas Lampung.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **WEBSITE**

Republika Nasional,  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislasi-indonesia-darurat-kejahatan-seksual> (diakses 1 Juli 2023).

Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-2459241/pamerkan-alat-kelamin-darobi-tak-dipidana-karena-idap-eksibisionisme> (diakses 2 Juli 2023).

Kejaksaan Negeri, [https://www.kejari-muba.go.id/?page\\_id=2123](https://www.kejari-muba.go.id/?page_id=2123) (2 Juli 2023)

Bussineslaw Binus, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> (diakses 16 Juli 2023)

Lampung Post, <https://m.lampost.com/>. (diakses 20 Juli 2023).